



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Anak |
| 2. Tempat lahir | : Kudus. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16 Tahun / 06 Oktober 2007. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Ngembal kulon Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar. |

Anak ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Wahyudi Tresno Widodo, S.H dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum pada "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kudus (LBH Kudus)" yang berkedudukan di Jl. Cranggang Rt. 004/Rw. 003 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Penunjukkan dari Hakim Anak tertanggal 5 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Baju motif Blang warna Biru merah
- 1 (satu) Sarung celana Panjang warna Hijau
- 1 (satu) celana pendek warna Hitam

Dikembalikan kepada Anak korban Anak korban melalui bapak anak korban AGUNG NUGROHO Bin MARSUDIONO

- 1 (Satu) gayung warna pink
- 1 (Satu) sabun batang lifebuoy warna hijau
- 1 (satu) Flashdisk merk sandisk warna merah hitam cruiser blade 16 GB yang berisikan 4 (empat) Video Rekaman CCTV di Perum teras Ngembal Regency Turut Desa Ngembal Kulon Rt. 5 Rw.1 Kec. Jati Kab. Kudus

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Anak yang di sampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Anak mengakui kesalahannya, menyesali dan akan bertanggungjawab terhadap perbuatannya namun Penasehat Hukum Anak tidak sependapat atas lamanya pidana yang di tuntutan oleh Penuntut Umum karena terlalu berat bagi Anak dengan berbagai pertimbangan yang di kemukakan dalam surat pledoi Penasehat Hukum Anak tersebut untuk itu memohon keringanan hukuman kepada Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah kosong milik Sdr. TEGUH turut Ds Ngembal Kulon RT 05 RW 01 Kec Jati Kab Kudus, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB ketika Anak korban Anak korban (usia 6 tahun) sedang berjalan kaki dari rumahnya menuju mushola berpapasan dengan Anak TAWANG MAHERA ANNUR HIBA Bin MOHAMMAD. Kemudian Anak TAWANG MAHERA ANNUR HIBA Bin MOHAMMAD memanggil Anak korban Anak korban dengan berkata "YON sini". Atas panggilan tersebut, kemudian Anak korban Anak korban mendekati Anak TAWANG MAHERA ANNUR HIBA Bin MOHAMMAD. Selanjutnya Anak TAWANG MAHERA ANNUR HIBA Bin MOHAMMAD menarik tangan kanan Anak korban Anak korban lalu diajak menuju rumah kosong milik Sdr. TEGUH turut Desa Ngembal Kulon Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Setelah berada di dalam rumah kosong dan di depan tangga kemudian Anak TAWANG MAHERA ANNUR HIBA Bin MOHAMMAD membuka sarung Anak korban Anak korban setelah itu menurunkan celana Anak korban Anak korban hingga ke lutut. Kemudian Anak TAWANG MAHERA ANNUR HIBA Bin MOHAMMAD berkata "Kowe meneng wae, nek gak tak bunuh (kamu diam saja kalau tidak nanti saya bunuh)". Setelah itu Anak TAWANG MAHERA ANNUR HIBA Bin MOHAMMAD melepas sarungnya dan ditaruh di atas kabel, lalu Anak TAWANG MAHERA ANNUR HIBA Bin MOHAMMAD menyuruh Anak korban Anak korban untuk menungging dengan posisi pantat Anak korban Anak korban mengarah ke badan Anak TAWANG MAHERA ANNUR HIBA Bin MOHAMMAD. Kemudian Anak TAWANG MAHERA ANNUR HIBA Bin MOHAMMAD memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam anus Anak korban Anak korban . Oleh karena merasakan sakit, kemudian Anak korban Anak korban berkata "Gak mau mas, sakit". Kemudian Anak

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAWANG MAHERA ANNUR HIBA Bin MOHAMMAD berkata "Wes gakpopo sedelok ngkas bar (Sudah tidak apa apa, sebentar lagi selesai)". Tidak lama kemudian Anak TAWANG MAHERA ANNUR HIBA Bin MOHAMMAD mengeluarkan maninya di dalam anus Anak korban Anak korban . Setelah itu Anak TAWANG MAHERA ANNUR HIBA Bin MOHAMMAD menaikkan celana Anak korban Anak korban lalu berkata "Wes bar kono ndang metu (sudah selesai, sana cepat keluar)" kemudian Anak korban Anak korban pergi keluar dari rumah kosong milik Sdr. TEGUH tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak TAWANG MAHERA ANNUR HIBA Bin MOHAMMAD tersebut diatas, berdasarkan Laporan Sosial dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Berencana Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditandatangani oleh Pekerja Sosial YULI PERDI WIBOWO, S.Sos menyebutkan Anak korban Anak korban mengalami :

- Trauma secara psikologis.
- Kesakitan pada bagian anus.
- Takut pergi ke Musholla, sehingga sholat dirumah.
- mengalami mimpi buruk.
- Perubahan perilaku, emosi tidak stabil, sering memukul ayah dan bundanya.

Perbuatan Anak TAWANG MAHERA ANNUR HIBA Bin MOHAMMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan anak saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa anak saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan anak saksi menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pencabulan.
- Bahwa anak korban masih sekolah di Taman Kanak kanak besar (TK Besar).
- Bahwa anak saksi mengenal dengan Anak sebagai tetangga.
- Bahwa anak saksi menerangkan telah menjadi korban dugaan tindak pidana pencabulan
- Bahwa yang melakukan adalah Anak.
- Bahwa Anak telah melakukan dugaan perbuatan cabul kepada anak saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib di rumah kosong milik sdr Teguh dengan alamat Desa Ngembal Kulon RT 05 RW 01 Kec. Jati Kab.Kudus.
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat anak saksi sedang menuju ke mushola, anak saksi diajak Anak untuk masuk ke dalam rumah kosong milik sdr Teguh tersebut dengan cara Anak menarik tangan anak saksi masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian sesampainya di depan tangga Anak membuka sarung anak saksi dan menurunkan celananya sampai lutut dan berkata "sudah kamu diam saja kalau tidak nanti saya bunuh kamu", setelah itu Anak melepas sarungnya dan di taruh di atas kabel,lalu Anak menyuruh anak saksi untuk menungging dengan arah pantat anak saksi ke depan badan Anak. Setelah itu anak saksi merasakan sesuatu (penis/alat kelamin) dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam anus/dubur anak saksi kemudian anak saksi berkata "gak mau mas, sakit" dan Anak berkata "wes gapopo sedelok ngkas bar", (sudah gapapa sebentar lagi selesai. Selang beberapa saat Anak menaikkan celana anak saksi dan memakai sarung anak saksi sambil berkata "wes bar kono ndang metu (udah selesai sana cepet keluar)", lalu anak saksi di suruh keluar.
- Bahwa pada selesai melakukan perbuatan tersebut, anak saksi merasa adan cairan yang keluar di dalam anus anak saksi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut anus anak saksi merasa sakit.
- Bahwa Anak tidak memberikan imbalan berupa uang maupun barang kepada anak saksi untuk melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi pergi ke mushola dan membasahi badan anak saksi kemudian sholat isya.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Anak tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Orang tua anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan anak saksi yang bernama Anak korban menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pencabulan.
- Bahwa yang di duga melakukan adalah Anak.
- Bahwa saksi mengenal dengan Anak sebagai tetangga.
- Bahwa Anak telah di duga melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib di rumah kosong milik sdr Teguh dengan alamat Desa Ngembal Kulon RT 05 RW 01 Kec. Jati Kab.Kudus.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 20.00 wib saksi tiba di rumah dari bekerja kemudian di beri tahu oleh istri saksi yang bernama Ibu anak korban bahwa anak korban pulang menangis karena sarung dan celananya di turunkan oleh Anak setelah itu saksi bertanya kepada kepada anak korban dan di jawab “ sarung dan celana pendek yang di pakai oleh anak korban telah di turunkan oleh Anak”, di dalam rumah pak Teguh yang lokasinya di depan rumah kontrakan saksi, dengan ini saksi menaruh rasa curiga atas perbuatan Anak kepada anak korban, kemudian saksi ingat bahwa di perumahan tersebut ada cctv di beberapa tempat maka saksi mempunyai inisiatif untuk meminta tolong sdr Handi sebagai pengelola cctv untuk melihat rekaman cctv di sekitar lokasi kejadian dan dalam rekaman pada tanggal 6 September 2023 pukul 18.00 wib sampai dengan 19.00 wib saksi melihat bersama sdr Handi ada 2 (dua) anak yaitu anak korban () dan Anak sedang keluar masuk rumah kosong tersebut, selain itu saksi juga melihat 1 orang anak kecil lagi yaitu anak dari pak Saefudin (Udin) berada di mushola yang sedang melihat ke rumah

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong (rumah pak Teguh) tersebut. Setelah itu saksi berinisiatif untuk menemui anak pak Udin di rumah pak Udin sekedar untuk menanyakan apakah melihat anak korban dengan Anak di rumah kosong tersebut akan tetapi karena pak Udin tidak berada di rumah maka niat saksi di urungkan.

- Bahwa kemudian esok harinya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi berangkat kerja mengendarai sepeda motor setelah sampai kantor saksi menerima whataps dari sdr Udin (saksi Saifudin) yang menanyakan terkait kedatangan saya di rumah sdr Udin dan saksi menjawab “ saya cuma ingin bertemu dengan anak bapak ada yang ingin saya tanyakan”, kemudian sdr Udin membalas memberitahu jika anak saksi semalam sholat Isya nya terlambat di samping sdr Udin dan sarungnya dalam keadaan basah sambil nangis sesegukan, selanjutnya saya membalas nanti sore kita bicarakan lagi ya pak.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 sepulang kerja saksi mendatangi rumah Anak yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah saksi di rumah tersebut saksi bertemu dengan Anak dan bapaknya, kemudian saksi menyuruh Anak untuk datang ke rumah saksi, selanjutnya Anak dan bapaknya datang kerumah saksi, dan saksi melihat ada sdr Udin di pos maka saksi meminta sdr Udin untuk datang kerumah saksi menjadi penengah atau pun saksi dalam pembicaraan tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Anak terkait sholat Isya semalam dan Anak menjawab kalau semalam sholat di mushola sebelah karena mushola Annur lama iqomahnya, kemudian saksi meminta Anak untuk berbicara jujur dan menanyakan “kamu apakah anak saya”, Anak lama tidak menjawab dan saksi meminta Anak untuk segera menjawab, akhirnya di jawab oleh Anak “ tak Kenthu”, setelah mendengar penjelasan tersebut saksi menjadi emosi dan memaki maki Anak.
- Bahwa kemudian saksi berkonsultasi dengan sdr Udin dan sdr Udin menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pak RT Puji Subarkah sebagai tetua di tempat tersebut, selanjutnya sdr Udin melaporkan kejadian tersebut kepada pak RT dan pak RT datang ke rumah saksi, setelah mendengar pengakuan dari Anak sendiri maka pak RT menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut PPA Polres Kudus.
- Bahwa saksi menerangkan arti kata kenthu adalah memasukkan alat kelamin pria kedalam alat kelamin wanita namun oleh karena anak saksi tersebut laki laki maka saksi berkeyakinan alat kelamin Anak dimasukkan kedalam anus anak saksi.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi yang bernama Anak korban berumur 6 (enam) tahun dan masih sekolah di Taman Kanak kanak besar (TK Besar).
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Anak tidak keberatan dan membenarkan..

3. Saksi Ibu anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan anak saksi yang bernama Anak korban menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pencabulan.
- Bahwa yang di duga melakukan perbuatan cabul tersebut adalah adalah Anak.
- Bahwa saksi mengenal dengan Anak sebagai tetangga.
- Bahwa Anak telah di duga melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib di rumah kosong milik sdr Teguh dengan alamat Desa Ngembal Kulon RT 05 RW 01 Kec. Jati Kab.Kudus.
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 19.00 wib setelah sholat Isya di mushola Annur, anak saksi pulang dalam keadaan sarung basah kuyub dan sambil menangis, kemudian saksi bertanya kepada anak saksi tersebut "kamu kenapa nangis" tapi anak saksi tidak mau menjawab dan justru marah marah kepada saksi sambil mukul mukul saksi. Kemudian saksi mencoba untuk menenangkan anak saksi tersebut, setelah agak tenang sambil dalam keadaan yang nyaman saksi kembali bertanya kepada anak saksi lagi " kenapa kamu menangis" lalu anak saksi menjawab "sarung dan celana pendek yang di pakai oleh anak saksi () telah di turunkan oleh Anak", sambil kaget saksi bertanya kembali " kenapa sarung dan celana pendek kakak di turunkan sama Anak?", tetapi anak saksi tersebut tidak mau menjawab justru marah marah dan menangis sambil memukul memukul badan saksi, melihat hal tersebut saksi tidak meneruskan pertanyaannya kepada anak saksi tetapi mencoba menenangkan kembali anak saksi tersebut. Kemudian saksi

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



menelpon suami saksi yaitu ayah anak korban dan menceritakan kejadian yang dialami anak saksi tersebut.

- Bahwa setelah di telpon saksi suami saksi pulang kerumah sekitar pukul 20.00 wib dan menanyakan tentang kejadian tersebut kepada anak saksi tetapi anak saksi tidak mau menjawab justru menangis dan marah marah, selanjutnya suami saksi keluar rumah dan menoba mencari informasi di luar rumah.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib saat anak saksi hendak tidur bersama saksi, saksi mencoba bertanya kepada anak saksi apa yang di lakukan oleh Anak kepada anak saksi tersebut dan anak saksi menjawab “ mas Anak menarik tangan saya masuk ke dalam rumah kosong dekat mushola, kemudian sesampainya di depan tangga Anak membuka sarung saya dan menurunkan celana saya sampai lutut dan mas Tawang berkata “sudah kamu diam saja kalau tidak nanti saya bunuh kamu”, setelah itu Anak melepas sarungnya dan di taruh di atas kabel, lalu Anak menyuruh saya untuk menungging, setelah itu saya merasakan sesuatu (penis/alat kelamin) dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam anus/dubur saya kemudian saya bilang “gak mau mas, sakit” dan mas Anak berkata “wes gapopo sedelok ngkas bar”, (sudah gapapa sebentar lagi selesai). Selang beberapa saat Anak menaikkan celana saya dan memakai sarung saya sambil berkata “wes bar kono ndang metu (udah selesai sana cepet keluar)”, lalu saya di suruh keluar dan ke mushola.
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi menjadi pemarah dan suka memukul mukul saksi serta trauma untuk pergi ke mushola.
- Bahwa setelah kejadian tersebut dubur anak saksi merasa kesakitan jika dibersihkan oleh saksi pada saat PUP.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pernah membawa anak saksi tersebut ke Psikolog dan pada saat di tempat Psikolog anak saksi lancar menjawab kejadian yang telah di alaminya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 tersebut sebagaimana keterangan saksi diatas.
- Bahwa anak saksi yang bernama Anak korban berumur 6 (enam) tahun dan masih sekolah di Taman Kanak kanak besar (TK Besar)
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Anak tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi SAIFUDIN KAMAL Bin NOOR BADRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh Anak.
- Bahwa adapun korban dari dugaan tindak pidana pencabulan tersebut adalah anak Anak korban yaitu putra dari ibu anak korban.
- Bahwa Anak telah di duga melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib di rumah kosong milik sdr Teguh dengan alamat Desa Ngembal Kulon RT 05 RW 01 Kec. Jati Kab.Kudus.
- Bahwa saksi menceritakan pada hari Kamis malam tanggal 7 September 2023 sekira 19.00 wib, saksi sedang berada di Pos didatangi ayah anak korban di minta untuk datang ke rumahnya. Kemudian saat saksi berada disana, sudah ada Anak bersama bapaknya, bapak anak korban dan ibu anak korban. Pada saat itulah, Anak mengakui bahwa telah mencabuli saksi korban pada hari sebelumnya.
- Bahwa setelah mengetahui permasalahan tersebut saksi menyarankan kepada bapak anak korban untuk melaporkan kejadian ini kepada pak RT Puji, selanjutnya saksi menghubungi sdr Puji Subarkah dan mengajak untuk datang ke rumah bapak anak korban, dan setelah sampai di rumah bapak anak korban lalu saksi Puji mengetahui permasalahannya dan saksi Puji menghubungi pihak Bhabinsa untuk datang ke rumah tersebut, beberapa saat kemudian, pihak Bhabinsa datang dan menyarankan untuk membawa masalah dan langsung menyerahkan Anak kepada Polres Kudus karena ini adalah masalah perlindungan anak.
- Bahwa setahu saksi, setelah ayah anak korban mengetahui perbuatan Anak kepada Anak korban, ayah anak korban marah dan memaki maki Anak tetapi tidak ada pemukulan terhadap Anak.
- Bahwa Anak Tidak terlihat ada tekanan melainkan terlihat ada rasa penyesalan dalam dirinya saat di rumah ayah anak korban .

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak adalah remaja di tempat saksi dan cukup aktif sholat berjamaah serta sering bermain bola sekitar antara waktu maghrib hingga isya.
- Bahwa saksi menerangkan dalam pergaulan sehari-hari Anak tidak melihat ada yang janggal dan aneh, semua biasa-biasa saja.
- Bahwa sebelum kejadian korban adalah pribadi yang ceria dan aktif berjamaah di mushola namun setelah kejadian tersebut Korban tidak aktif berjamaah ke musholla dan lebih banyak berdiam di rumah. Orang tua korban beberapa kali mengajak korban pergi bersama untuk melupakan kejadian yang dialaminya.
- Bahwa saat keadaan korban mulai berangsur normal dan kembali berjamaah lagi di musholla annur.
- Bahwa anak korban yang bernama Anak korban masih sekolah di Taman Kanak-kanak besar (TK Besar)
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Anak tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi PUJI SUBARKAH Als PAK RT Bin SAREH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh Anak.
- Bahwa adapun korban dari dugaan tindak pidana pencabulan tersebut adalah anak Anak korban yaitu putra dari ibu anak korban.
- Bahwa Anak telah di duga melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib di rumah kosong milik sdr Teguh dengan alamat Desa Ngembal Kulon RT 05 RW 01 Kec. Jati Kab.Kudus.
- Bahwa saksi menceritakan pada hari Kamis malam tanggal 7 September 2023 sekitar waktu isya', saksi didatangi saksi Udin (Saefudin) yang meminta untuk hadir ke rumah bapak anak korban. Kemudian saat saksi sudah berada di rumah ayah anak korban, sudah

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada Anak bersama bapaknya, ayah anak korban dan ibu anak korban Yunita. Pada saat itulah, Anak mengakui bahwa telah mencabuli saksi korban pada hari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 6 September 2023.

- Bahwa kemudian saksi menghubungi pihak Bhabinsa untuk datang dan meminta saran, dan setelah beberapa saat kemudian, pihak Bhabinsa datang dan menyarankan untuk membawa masalah dan langsung ke PPA Polres Kudus dan menyerahkan Anak kepada Polres karena ini adalah masalah perlindungan anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kepribadian Anak namun saksi mengetahui dia adalah warga saksi.
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal anak korban karena kurang memperhatikan anak anak kecil.
- Bahwa pada saat di rumah bapak anak korban, saksi tidak melihat ada pemukulan terhadap Anak.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Anak tidak keberatan dan membenarkan.

6. Saksi HANDI SOFIAN RAHARJA Bin DJONI RAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh Anak.
- Bahwa adapun korban dari dugaan tindak pidana pencabulan tersebut adalah anak Anak korban yaitu putra dari ibu anak korban.
- Bahwa Anak telah di duga melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib di rumah kosong milik sdr Teguh dengan alamat Desa Ngembal Kulon RT 05 RW 01 Kec. Jati Kab.Kudus.
- Bahwa saksi menerangkan membantu ayah korban (bapak anak korban) memberikan rekaman cctv pada tanggal 6 September 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 wib sampai 21.00 wib yang berlokasi di rumah kosong milik Sdr. TEGUH turut Ds Ngembal Kulon RT 05 RW 01 Kec Jati Kab Kudus.

- Bahwa dalam rekaman tersebut gambar hanya menampilkan bagian luar saja rumah saja bagian dalam tidak terlihat.
- Bahwa Cctv bukan milik saksi melainkan milik pihak kompleks perumahan dan saksi sebagai pengelola cctvnya.
- Bahwa saksi adalah operator maintenance cctv yang ada di kompleks tempat tinggal tersebut.
- Bahwa dalam rekaman cctv tersebut terdapat video yang memperlihatkan bahwa Anak dan anak korban masuk dan keluar dari rumah tersebut dengan posisi keduanya memakai sarung saat masuk sedangkan pada saat keluar, anak korban tetap memakai sarung sedangkan Anak meletakkan sarung pada bahu dan membawa gayung.
- Bahwa Anak sudah menunggu anak korban beberapa lama hingga korban datang baru kemudian mereka masuk ke dalam rumah kosong bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kepribadian Anak namun saksi tidak asing dengannya karena memang sering datang ke kompleks tempat tinggal saksi untuk bermain bola bersama para remaja sekitar.
- Bahwa saksi mengetahui korban adalah anak yang ceria karena merupakan teman bermain anak saksi yang seusia.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Anak tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. BUYUNG GDE FAJAR, telah disumpah keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli telah disumpah akan memberikan keterangan sesuai keahliannya;
 - Bahwa Ahli telah diberikan rekaman data cctv untuk menerangkan isi dari rekaman tersebut;
 - Bahwa dari rekaman cctv tersebut dapat dijelaskan pada tanggal 6 September 2023 tampak seorang pria yang memakai kaos warna putih, celana pendek merah, berkalungan kain warna kombinasi merah biru dan memakai sarung, masuk ke bangunan yang berada di samping kiri bangunan warna hijau pada pukul 19.00 dan keluar pada pukul 19.06;
 - Bahwa rekaman cctv tersebut dapat dipastikan keaslian dan kebenarannya tanpa ada perubahan ataupun pemotongan gambar.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Anak korban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. LOEKMONO HADI Nomor : 445.1/4644/37.02.03/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh dr. Andrian Meta Cahyo, NIP. - diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : berdasarkan temuan temuan yang di dapat dari pemeriksaan atas orang tersebut, maka saya simpulkan bahwa orang tersebut seorang laki laki, usia enam tahun lima bulan. Tidak di dapatkan tanda tanda kekerasan seperti yang di keluhkan korban.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3319-LT-24012011-0058 atas nama TAWANG MAHERA ANNUR HIBA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 24 Januari 2011;
- Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3319032805210002 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD NURHIBAH yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 13-07-2021;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LU-31032017-0013 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 31 Maret 2017.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3521052602130001 atas nama kepala keluarga Bapak anak korban yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 03-04-2017.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Anak diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Anak dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.

Bahwa Anak mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perbuatan pidana pecabulan anak yang dilakukan oleh Anak.

Bahwa Anak telah di duga melakukan perbuatan cabul pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib di rumah kosong milik

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



sdr Teguh dengan alamat Desa Ngembal Kulon RT 05 RW 01 Kec. Jati Kab.Kudus.

Bahwa yang menjadi korban dugaan perbuatan tindak pidana pencabulan tersebut adalah anak korban Anak korban , yang beralamat di Desa Keraswetan RT 3 RW 4 Kec, Geneng Kab. Ngawi.

Bahwa Anak menerangkan awalnya pada pukul 17.30 anak menonton video porno yang di perankan seorang laki laki dengan seorang perempuan dan akibat dari menonton video porno tersebut Anak menjadi nafsu birahi nya naik dan ingin meluapkannya, selanjutnya Anak berinisiatif untuk melakukan perbuatan cabul kepada anak anak, maka pada saat sholat magrib Anak menunggu anak di depan mushola dan datang anak korban Anak korban. Selanjutnya Anak mendekati anak korban Anak korban dan menarik tangan anak korban diajak keluar masjid menuju rumah kosong milik pak Teguh namun sampai di depan mushola sebelum masuk ke rumah kosong tersebut anak korban Anak korban berontak dan berhasil melepaskan diri berlari menuju mushola Annur.

Bahwa selanjutnya sebelum sholat Isya Anak menonton lagi video porno melalui handphone milik Anak yang di perankan seorang laki laki dengan seorang perempuan dan akibat dari menonton video porno tersebut Anak menjadi nafsu birahi nya naik lagi dan ingin meluapkannya kepada anak anak yang akan ke mushola, tak lama datang anak korban Anak korban ke mushola dan Anak berkata “ Yon iyon sini, ayo melu aku nok kono”, sambil anak Anak menarik tangan anak korban menuju ke rumah kosong milik pak Teguh tersebut namun anak korban berkata “ga mau ga mau” dan anak Anak berkata lagi “westah ga popo”, sambil Anak mendorong tubuh anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut, setelah sampai di bawah tangga dalam rumah kosong tersebut kemudian Anak berkata “kamu diam aja, kalau tidak kamu tak bunuh”, di saat bersamaan anak menurunkan celana dan sarung anak korban ke bawah hingga lutut dan terlihat patat anak korban, setelah itu Anak melepaskan sarung dan menaruh di atas kabel kemudian Anak menyuruh anak korban untuk menungging dan Anak menurunkan celana pendek dan celana dalam hingga lutut, selanjutnya Anak mengoles oles penisnya yang sudah tegang dengan sabun yang sudah di persiapkan sebelumnya bersamaan dengan air dalam gayung yang di taruh di rumah kosong tersebut, kemudian penis Anak dimasukkannya ke dalam anus anak korban dan saat itu anak korban berkata “gak mau mas sakit”, Anak berkata “ wes gapopo delok meneh bar”, (sudah gapapa

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



sebentar lagi selesai), yang saat itu Anak sambil menggerakkan penisnya keluar masuk anus anak korban dan sekira 3 menit Anak merasakan keluar spermanya di alam anus anak korban, setelah itu Anak mengambil air yang ada di gayung untuk membersihkan anus anak korban.

Bahwa setelah itu Anak menaikkan celana pendek dan celana dalamnya kemudian Anak menaikkan celana dan sarung anak korban sambil berkata "wes barkono ndang metu", (sudah selesai sana cepat keluar), selanjutnya Anak dan anak korban sama sama keluar dari rumah kosong tersebut dimana Anak menuju kamar mandi mushola untuk mengembalikan gayung dan sabun serta membersihkan penisnya sedangkan anak korban ke tempat wudhu dan masuk ke mushola.

Bahwa maksud dari Anak membawa gayung berisikan air dan sabun yang kemudian di bawa ke dalam rumah kosong tersebut adalah sebagai pelicin pada saat Anak akan melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tersebut.

Bahwa Anak tidak pernah memberikan imbalan atau iming iming terhadap Anak untuk melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa Anak mengetahui anak korban merupakan anak anak di bawah umur.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 September sekira pukul 18.30 wib pada saat Anak sedang di rumah, ayah dari anak korban yaitu ayah anak korban datang kerumah untuk menemui Anak dengan maksud untuk menyuruh Anak datang ke rumahnya, tidak berapa lama Anak bersama bapaknya datang ke rumah ayah anak korban setelah sampai di rumahnya dan duduk di ruang tamu bapak anak korban memanggil sdr Udin (Saefudin) untuk datang kerumah ayah anak korban menjadi saksi pembicaraan kami, kemudian ayah anak korban bertanya kepada Anak "kamu kemarin ngapain aja pas sholat Isya", kemudian Anak menjawab "saya kemaren sholat Isya di mushola sebelah, karena mushola An nur lama iqomahnya", kemudian ayah anak korban berkata lagi "kamu ngaku aja yang jujur, aku punya buktinya ada cctv nya", Anak terdiam dan shock mendengar pernyataan ayah anak korban tersebut dan lama menjawabnya, selanjutnya ayah anak korban berkata lagi "cepat ngaku", kemudian Anak berkata "saya akan berkata jujur tapi ayah saya harus keluar ruangan", setelah ayah Anak keluar rumah ayah anak korban Anak berkata "Anak korban tak kenthu", kemudian Anak di umpat dan di maki maki oleh ayah anak korban, kemudian sdr Udin menyarankan untuk melaporkan kejadian



ini kepada pak RT Puji, setelah pak RT Puji datang ke rumah bapak anak korban dan mengetahui duduk permasalahannya selanjutnya pak RT Puji melaporkan kejadian tersebut kepada Babin Desa dan setelah pak Babin datang serta mengetahui permasalahan tersebut pak Babin menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada PPA Polres Kudus, selanjutnya Anak di bawa ke Polres Kudus.

Bahwa Anak mengaku menonton video porno rata rata seminggu dua kali.

Bahwa Anak mengakui pernah melampiaskan nafsunya dengan onani setelah menonton video porno tersebut.

Bahwa Anak baru sekali ini melakukan perbuatan cabul.

Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. FARUQ MAKHRUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan pidana pecabulan anak yang dilakukan oleh Anak.
- Bahwa adapun korban dari dugaan tindak pidana pencabulan tersebut adalah Anak korban tetangga dari Anak.
- Bahwa Anak telah di duga melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung namun saksi mengetahui dari pihak orang tua Anak menemui kepala sekolah dan menceritakan kejadian dugaan pencabulan yang dilakukan Anak lalu disampaikan ke dalam rapat guru.
- Bahwa saksi mengajar sebagai guru kejuruan kimia di SMK Duta Karya Kudus dan setiap hari bertemu dengan Pihak keluarga mengajukan permohonan penyesuaian jadwal ke pihak sekolah namun dari kami belum memutuskan saat di sekolah.
- Bahwa saksi menerangkan Anak sekolah di SMK Duta Karya Kudus jurusan Kimia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak datang ke sekolah bersama anak dengan maksud untuk memohon keringanan pihak sekolah terkait Anak sedang berhadapan dengan hukum.
- Bahwa orang tua Anak meminta pihak sekolah untuk dapat menerimanya kembali Anak setelah permasalahan hukum anak selesai.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap hal tersebut pihak sekolah tetap akan mengupayakan Anak mendapat haknya belajar sambil menunggu proses hukum di Pengadilan.
- Bahwa dari hasil rapat sekolah, pihak sekolah juga menyatakan tetap terbuka serta memberikan dukungan dan motivasi kepada Anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
- Bahwa sebelum ditahan Anak tetap masuk sekolah namun pukul 11.30 WIB diizinkan untuk keluar sekolah guna izin lapor ke kantor Polisi seminggu dua kali.
- Bahwa di sekolah SMK Duta Karya Kudus seluruh siswa di perkenankan untuk membawa handphone.
- Bahwa di sekolah SMK Duta Karya Kudus diadakan juga pemeriksaan dan pengecekan handphone siswa guna menjaga ketertiban dan perilaku siswa namun pemeriksaan tersebut di adakan sudah terjadwal tidak sewaktu waktu yaitu seminggu 3 kali.
- Bahwa saat ini anak sudah menyelesaikan ujian formal namun terpaksa tidak dapat mengikuti kegiatan P5 dan beberapa kegiatan kunjungan yang harus pula menyusun laporan.
- Pihak keluarga mengajukan permohonan penyesuaian jadwal ke pihak sekolah namun dari kami belum memutuskan.
- Bahwa saksi menerangkan, Anak merupakan anak yang penurut dan tidak nakal.
- Bahwa saksi tidak melihat kelainan pada diri Anak ini.
- Bahwa Anak adalah anak yang cukup aktif namun setelah kejadian ini menjadi anak yang pendiam.

2. MUCHAMMAD ZAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh Anak.
- Bahwa adapun korban dari dugaan tindak pidana pencabulan tersebut adalah Anak korban tetangga dari Anak.
- Bahwa Anak telah di duga melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung namun saksi mengetahui dari pihak orang tua Anak menemui kepala sekolah dan menceritakan kejadian dugaan pencabulan yang dilakukan Anak lalu disampaikan ke dalam rapat guru.
- Bahwa saksi mengajar sebagai guru Bahasa Indonesia dan Kesenian di SMK Duta Karya Kudus dan sering bertemu dengan Anak .
- Bahwa saksi menerangkan Anak sekolah di SMK Duta Karya Kudus jurusan Kimia.
- Bahwa setahu saksi orang tua Anak datang ke sekolah bersama anak dengan maksud untuk memohon keringanan pihak sekolah terkait Anak sedang berhadapan dengan hukum.
- Bahwa orang tua Anak meminta pihak sekolah untuk dapat menerimanya kembali Anak setelah permasalahan hukum anak selesai.
- Bahwa setahu saksi terhadap hal tersebut pihak sekolah tetap akan mengupayakan Anak mendapat haknya belajar sambil menunggu proses hukum di Pengadilan.
- Bahwa dari hasil rapat sekolah, pihak sekolah juga menyatakan tetap terbuka serta memberikan dukungan dan motivasi kepada Anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
- Bahwa sebelum ditahan Anak tetap masuk sekolah namun pukul 11.30 WIB diizinkan untuk keluar sekolah guna izin lapor ke kantor Polisi seminggu dua kali.
- Bahwa di sekolah SMK Duta Karya Kudus seluruh siswa di perkenankan untuk membawa handphone.
- Bahwa di sekolah SMK Duta Karya Kudus diadakan juga pemeriksaan dan pengecekan handphone siswa guna menjaga ketertiban dan perilaku siswa namun pemeriksaan tersebut di adakan sudah terjadwal tidak sewaktu waktu yaitu seminggu 3 kali.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak sudah menyelesaikan ujian formal namun terpaksa tidak dapat mengikuti kegiatan P5 dan beberapa kegiatan kunjungan yang harus pula menyusun laporan.
- Pihak keluarga mengajukan permohonan penyesuaian jadwal ke pihak sekolah namun dari kami belum memutuskan.
- Bahwa saksi menerangkan, Anak merupakan anak yang penurut dan tidak nakal.
- Bahwa Anak merupakan anak yang cukup berprestasi yaitu pernah pentas seni theater bersama saksi di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta.
- Bahwa Anak adalah anak yang cukup aktif namun setelah kejadian ini menjadi anak yang pendiam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Baju motif Blang warna Biru merah
2. 1 (satu) Sarung celana Panjang warna Hijau
3. 1 (satu) celana pendek warna Hitam
4. 1 (Satu) gayung warna pink
5. 1 (Satu) sabun batang lifebuoy warna hijau
6. 1 (satu) Flashdisk merk sandisk warna merah hitam cruzer blade 16 GB yang berisikan 4 (empat) Video Rekaman CCTV di Perum teras Ngembal Regency Turut Desa Ngembal Kulon Rt. 5 Rw.1 Kec. Jati Kab. Kudus

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Anak di duga telah melakukan perbuatan cabul pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib di rumah kosong milik sdr Teguh dengan alamat Desa Ngembal Kulon RT 05 RW 01 Kec. Jati Kab.Kudus.

Bahwa yang menjadi korban dugaan perbuatan tindak pidana pencabulan tersebut adalah anak korban Anak korban , yang beralamat di Desa Keraswetan RT 3 RW 4 Kec, Geneng Kab. Ngawi.

Bahwa awalnya pada pukul 17.30 Anak menonton video porno di handphone nya yang di perankan seorang laki laki dengan seorang perempuan dan akibat dari menonton video porno tersebut Anak menjadi nafsu birahi nya naik dan ingin meluapkannya, selanjutnya Anak berinisiatif untuk melakukan perbuatan cabul kepada anak anak, maka pada saat

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat magrib Anak menunggu anak anak yang akan sholat di depan mushola, kemudian datanglah anak korban Anak korban. Selanjutnya Anak mendekati anak korban Anak korban dan menarik tangan anak korban diajak keluar masjid menuju rumah kosong milik pak Teguh di dekat mushola Annur tersebut namun sampai di depan mushola sebelum masuk ke rumah kosong tersebut anak korban Anak korban berontak dan berhasil melepaskan diri berlari menuju mushola Annur. Selanjutnya sebelum sholat Isya Anak menonton lagi video porno melalui handphone miliknya lagi yang di perankan seorang laki laki dengan seorang perempuan juga dan akibat dari menonton video porno tersebut Anak menjadi nafsu birahi nya naik lagi dan ingin meluapkannya kepada anak anak yang akan ke mushola, tak lama datang anak korban Anak korban ke mushola dan Anak berkata “ Yon iyon sini, ayo melu aku nok kono (Yon iyon sini, ayo aku ikut kesana)”, sambil Anak menarik tangan anak korban menuju ke rumah kosong milik pak Teguh tersebut namun anak korban berkata “ga mau ga mau” dan Anak berkata lagi “westah ga popo (udah gapapa)”, sambil Anak mendorong tubuh anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut, setelah sampai dalam rumah kosong tersebut tepatnya sampai di bawah tangga kemudian Anak berkata “kamu diam aja, kalau tidak kamu tak bunuh”, di saat bersamaan Anak menurunkan celana dan sarung anak korban ke bawah hingga lutut dan terlihat patat anak korban, setelah itu Anak melepaskan sarung dan menaruhnya di atas kabel kemudian Anak menyuruh anak korban untuk menungging dan Anak menurunkan celana pendek dan celana dalam hingga lutut, selanjutnya Anak mengoles oles penisnya yang sudah tegang dengan sabun yang sudah di persiapkan sebelumnya bersamaan dengan air dalam gayung yang di taruh di rumah kosong tersebut, kemudian penis Anak dimasukkannya ke dalam anus anak korban dan saat itu anak korban berkata “gak mau mas sakit”, Anak berkata “ wes gapopo delok meneh bar”, (sudah gapapa sebentar lagi selesai), yang saat itu Anak sambil menggerakkan penisnya keluar masuk anus anak korban dan sekira 3 menit Anak merasakan keluar spermanya di alam anus anak korban, setelah itu Anak mengambil air yang ada di gayung untuk membersihkan anus anak korban. Setelah itu Anak menaikkan celana pendek dan celana dalamnya kemudian Anak menaikkan celana dan sarung anak korban sambil berkata “wes bar kono ndang metu”,(sudah selesai sana cepat keluar), selanjutnya Anak dan anak korban sama sama keluar dari rumah kosong tersebut dimana Anak menuju kamar mandi mushola untuk

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan gayung dan sabun serta membersihkan penisnya sedangkan anak korban ke tempat wudhu dan masuk ke mushola.

Bahwa sekira pukul 19.00 wib setelah sholat Isya di mushola Annur, anak korban pulang dalam keadaan sarung basah kuyub dan sambil menangis, kemudian ibu anak korban bertanya kepada anak korban “kamu kenapa nangis” tapi anak korban tidak mau menjawab dan justru marah marah kepada ibu anak korban sambil mukul mukul ibu anak korban. Kemudian ibu anak korban mencoba untuk menenangkan anak korban, setelah agak tenang sambil dalam keadaan yang nyaman ibu anak korban kembali bertanya kepada anak korban lagi “ kenapa kamu menangis” lalu anak korban menjawab “sarung dan celana pendek yang di pakai oleh saya () telah di turunkan oleh Anak”, sambil kaget ibu anak korban bertanya kembali “ kenapa sarung dan celana pendek kakak di turunkan sama Anak?”, tetapi anak korban tersebut tidak mau menjawab justru marah marah dan menangis sambil memukul memukul badan ibu anak korban, melihat hal tersebut ibu anak korban tidak meneruskan pertanyaannya kepada anak korban tetapi mencoba menenangkan kembali anak korban tersebut. Kemudian ibu anak korban menelpon suaminya yaitu ayah anak korban dan menceritakan kejadian yang dialami anak saksi tersebut. Seteleh di telpon ibu anak korban, ayah anak korban pulang kerumah sekitar pukul 20.00 wib dan menanyakan tentang kejadian tersebut kepada anak korban tetapi anak korban tidak mau menjawab justru menangis dan marah marah, selanjutnya ayah anak korban saksi keluar rumah dan menoba mencari informasi di luar rumah karena bapak anak korban ingat bahwa di perumahan tersebut ada cctv di beberapa tempat maka bapak anak korban mempunyai inisiatif untuk meminta tolong sdr Handi sebagai pengelola cctv untuk melihat rekaman cctv di sekitar lokasi kejadian dan dalam rekaman pada tanggal 6 September 2023 pukul 18.00 wib sampai dengan 19.00 wib, di rekaman tersebut bapak anak korban bersama sdr Handi melihat ada 2 (dua) anak yaitu anak korban () dan Anak sedang keluar masuk rumah kosong tersebut, selain itu saksi juga melihat 1 orang anak kecil lagi yaitu anak dari pak Saefudin (Udin) berada di mushola yang sedang melihat ke rumah kosong (rumah pak Teguh) tersebut, bahwa sekira pukul 21.00 wib saat anak saksi hendak tidur bersama ibu anak korban dan bapak anak korban, mencoba bertanya kepada anak korban apa yang di lakukan oleh Anak kepada anak korban dan anak korban menjawab “ mas Anak menarik tangan saya masuk ke dalam rumah kosong dekat mushola, kemudian sesampainya di depan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mas Anak membuka sarung saya dan menurunkan celana saya sampai lutut dan mas Tawang berkata “sudah kamu diam saja kalau tidak nanti saya bunuh kamu”, setelah itu mas Anak melepas sarungnya dan di taruh di atas kabel, lalu mas Anak menyuruh saya untuk menungging, setelah itu saya merasakan sesuatu (penis/alat kelamin) dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam anus/dubur saya kemudian saya bilang “gak mau mas, sakit” dan mas Anak berkata “wes gapopo sedelok ngkas bar”, (sudah gapapa sebentar lagi selesai). Selang beberapa saat mas Anak menaikkan celana saya dan memakai sarung saya sambil berkata “wes bar kono ndang metu (udah selesai sana cepet keluar)”, lalu saya di suruh keluar dan ke mushola.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 September sekira pukul 18.30 wib pada saat Anak sedang di rumah, ayah dari anak korban yaitu ayah anak korban datang kerumah untuk menemui Anak dengan maksud untuk menyuruh Anak datang ke rumahnya, tidak berapa lama Anak bersama bapaknya datang ke rumah ayah anak korban setelah sampai di rumahnya dan duduk di ruang tamu ayah anak korban memanggil sdr Udin (Saefudin) untuk datang kerumah ayah anak korban menjadi saksi pembicaraan tersebut, kemudian ayah anak korban bertanya kepada Anak “kamu kemarin ngapain aja pas sholat Isya”, kemudian Anak menjawab “ saya kemaren sholat Isya di mushola sebelah, karena mushola An nur lama iqomahnya”, kemudian ayah anak korban berkata lagi “kamu ngaku aja yang jujur, aku punya buktinya ada cctv nya”, Anak terdiam dan shock mendengar pernyataan ayah anak korban tersebut dan lama menjawabnya, selanjutnya ayah anak korban berkata lagi “cepat ngaku”, kemudian Anak berkata “ saya akan berkata jujur tapi ayah saya harus keluar ruangan”, setelah ayah Anak keluar rumah ayah anak korban, Anak berkata “ Anak korban tak kenthu”, kemudian Anak di umpat dan di maki maki oleh ayah anak korban, kemudian sdr Udin menyarankan untuk melaporkan kejadian ini kepada pak RT Puji, setelah pak RT Puji datang ke rumah bapak anak korban dan mengetahui duduk permasalahannya selanjutnya pak RT Puji melaporkan kejadian tersebut kepada Babin Desa dan setelah pak Babin datang serta mengetahui permasalahan tersebut pak Babin menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada PPA Polres Kudus, selanjutnya Anak di bawa ke Polres Kudus.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Anak korban Anak korban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. LOEKMONO

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI Nomor : 445.1/4644/37.02.03/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh dr. Andrian Meta Cahyo, NIP. - diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : berdasarkan temuan temuan yang di dapat dari pemeriksaan atas orang tersebut, maka saya simpulkan bahwa orang tersebut seorang laki laki, usia enam tahun lima bulan. Tidak di dapatkan tanda tanda kekerasan seperti yang di keluhkan korban.

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LU-31032017-0013 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 31 Maret 2017 anak korban masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3521052602130001 atas nama kepala keluarga Bapak anak korban yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 03-04-2017, anak korban masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Unsur Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah: dengan menggunakan penafsiran secara otentik (*otentik interpretation*), suatu

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



pengertian yang telah dijabarkan didalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga pengertian “setiap orang” menurut pasal 1 angka 16 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah: *setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang”, menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa/anak oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan dipersidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Anak yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Anak dipersidangan, bahwa benar yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah Anak maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi, namun mengenai apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan unsur ke-2, yaitu “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak” sebagai unsur obyektif dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur obyektif yang lain sekiranya sebagai unsur pokok dalam tindak pidana aquo, didalam pandangan Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur “Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” karena dengan mengetahui apakah benar terjadi perbuatan cabul atau tidak barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



serangkaian kebohongan atau membujuk atautkah tidak dan apakah korban dalam perkara ini anak-anak atau tidak sesuai dengan yang digariskan dalam undang-undang perlindungan anak, untuk itu selanjutnya Hakim akan membuktikan unsur “Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Ad.2. Unsur “Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan unsur tersebut maka mengandung pilihan, yaitu “berbuat” dan “membiarkan”, berbuat disini Hakim akan jelaskan yaitu dimaksud dengan berbuat adalah suatu tindakan aktif dari pelaku tindak pidana tanpa melihat tindakan peserta lainnya, atau perbuatan yang secara alami muncul dari diri petindak pidana, sedangkan “membiarkan” merupakan suatu *Delik Commissionis Per Ommissionis Commissa*, yang artinya Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (*delik commissionis*) tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat, atas kedua kata tersebut merupakan suatu pilihan yang tidak mengikat apabila dirumuskan dalam merumuskan unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai “perbuatan cabul”, menurut R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah: “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya” bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, pada waktu sebelum sholat Isya Anak menonton video porno melalui handphone miliknya lagi yang di perankan seorang laki laki dengan seorang perempuan dan akibat dari menonton video porno tersebut Anak menjadi nafsu birahi nya naik dan ingin meluapkannya kepada orang lain yaitu kepada anak anak yang akan ke mushola Annur, tak lama datang anak korban Anak korban ke mushola dan Anak berkata “ Yon iyon sini, ayo melu aku nok kono (Yon iyon sini, ayo aku ikut kesana)”, sambil Anak menarik tangan anak korban menuju ke rumah kosong milik pak Teguh yang beralamat di Desa Ngembal Kulon RT 05 RW 01 Kec. Jati Kab.Kudus, namun saat itu anak korban berkata “ga mau, ga mau” dan Anak berkata lagi “westah ga popo (udah gapapa)”, sambil Anak mendorong tubuh anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut, setelah sampai dalam rumah kosong tersebut tepatnya sampai di bawah tangga kemudian Anak berkata “kamu diam aja, kalau tidak kamu tak bunuh”, di saat bersamaan Anak

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celana dan sarung anak korban ke bawah hingga lutut dan terlihat patat anak korban, setelah itu Anak melepaskan sarung dan menaruhnya di atas kabel kemudian Anak menyuruh anak korban untuk menungging dan Anak menurunkan celana pendek dan celana dalam hingga lutut, selanjutnya Anak mengoles oles penisnya yang sudah tegang dengan sabun yang sudah di persiapkan sebelumnya bersamaan dengan air dalam gayung yang di taruh di rumah kosong tersebut, kemudian penis Anak dimasukkannya ke dalam anus anak korban dan saat itu anak korban berkata “gak mau, mas sakit”, Anak berkata “wes gapopo delok meneh bar”, (sudah gapapa sebentar lagi selesai), yang saat itu Anak sambil menggerakkan penisnya keluar masuk anus anak korban dan sekira 3 menit Anak merasakan keluar spermanya di alam anus anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Anak korban Anak korban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. LOEKMONO HADI Nomor : 445.1/4644/37.02.03/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh dr. Andrian Meta Cahyo, NIP. - diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : berdasarkan temuan temuan yang di dapat dari pemeriksaan atas orang tersebut, maka saya simpulkan bahwa orang tersebut seorang laki laki, usia enam tahun lima bulan. Tidak di dapatkan tanda tanda kekerasan seperti yang di keluhkan korban.

Menimbang, bahwa terhadap hasil visum et repertum tersebut diatas, Hakim berpendapat, setelah Hakim mencermati hasil visum tersebut diatas maka surat permintaan dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Kudus melalui Kasatserse Kriminal tertanggal 27 September 2023 dan di terima oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Loekmono Hadi Kudus pada tanggal 2 Oktober 2023, namun dokter yang memeriksa yaitu dr Andrian Meta Cahyo melaksanakan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 8 bulan September tahun 2023, sehingga hal ini membuat rancu dan bingung dalam menerjemahkan pelaksanaan pemeriksaan terhadap korban, apakah pelaksanaan pemeriksaan pada tanggal sebagaimana tertera dalam surat yaitu tertanggal 8 September 2023 akan tetapi jika demikian surat permohonan dari pihak Kepolisian baru ada pada tanggal 27 September 2023 jika hal ini benar maka pemeriksaan bukan berdasarkan permintaan dari kepolisian, atau dokter pemeriksa yang salah ketik, namun jika salah ketik katakanlah di yang di maksud dokter pemeriksa adalah pelaksanaan pemeriksaan 8 Oktober 2023 maka Hakim berpendapat adalah wajar jika kesimpulan pemeriksaan adalah “tidak ditemukan tanda tanda kekerasan seperti yang di keluhkan oleh korban”, karena rentan waktu pelaksanaan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dengan waktu kejadian sudah sangat jauh sehingga sangat di mungkin tanda tanda kekerasan yang terjadi sudah sembuh dan pulih seperti sediakala oleh karena nya visum et repertum tersebut diatas tidak akan di pertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah terjadi persesuaian keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya juga persesuaian keterangan saksi dengan keterangan Anak maka Majelis Hakim berpendapat Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Anak korban , sehingga unsur **"Untuk melakukan perbuatan cabul"** telah terpenuhi terhadap perbuatan Anak.

Ad. 3. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak.

Menimbang, bahwa unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" merupakan unsur yang bersifat pilihan (alternative) atau sebagai sub unsur terhadap suatu tindakannya, jika salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen "kekerasan" dalam pasal 1 angka 15a Undang undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (SR. Sianturi, SH; TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA ; hal 63);

Menimbang, bahwa dalam Undang undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memaksa, Melakukan tipu muslihat, Melakukan serangkaian kebohongan, Atau Membujuk, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “Memaksa” dapat diartikan memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah siasat untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud menyesatkan, mengakali atau mencari untung; yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah rangkaian sesuatu yang bohong; yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (berusaha memikat hati, menipu, dan sebagainya).

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni awalnya pada pukul 17.30 Anak menonton video porno di handphone nya yang di perankan seorang laki laki dengan seorang perempuan dan akibat dari menonton video porno tersebut Anak menjadi nafsu birahi nya naik dan ingin meluapkannya, selanjutnya Anak berinisiatif untuk melakukan perbuatan cabul kepada anak anak, maka pada saat sholat magrib Anak menunggu anak anak yang akan sholat di depan mushola, kemudian datanglah anak korban Anak korban. Selanjutnya Anak mendekati anak korban Anak korban dan menarik tangan anak korban diajak keluar masjid menuju rumah kosong milik pak Teguh di dekat mushola Annur tersebut namun sampai di depan mushola sebelum masuk ke rumah kosong tersebut anak korban Anak korban berontak dan berhasil melepaskan diri berlari menuju mushola Annur. Selanjutnya sebelum sholat Isya Anak menonton lagi video porno melalui handphone miliknya lagi yang di perankan seorang laki laki dengan seorang perempuan juga dan akibat dari menonton video porno tersebut Anak menjadi nafsu birahi nya naik lagi dan ingin meluapkannya kepada anak anak yang akan ke mushola, tak lama datang anak korban Anak korban ke mushola dan Anak berkata “ Yon iyon sini, ayo melu aku nok kono (Yon iyon sini, ayo aku ikut kesana)”, sambil Anak menarik tangan anak korban menuju ke rumah kosong milik pak Teguh tersebut namun anak korban berkata “ga mau ga mau” dan Anak berkata lagi “westah ga popo (udah gapapa)”, sambil Anak mendorong tubuh anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut, setelah sampai dalam rumah kosong tersebut tepatnya

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di bawah tangga kemudian Anak berkata “kamu diam aja, kalau tidak kamu tak bunuh”, di saat bersamaan Anak menurunkan celana dan sarung anak korban ke bawah hingga lutut dan terlihat patat anak korban, setelah itu Anak melepaskan sarung dan menaruhnya di atas kabel kemudian Anak menyuruh anak korban untuk menungging dan Anak menurunkan celana pendek dan celana dalam hingga lutut, selanjutnya Anak mengoles oles penisnya yang sudah tegang dengan sabun yang sudah di persiapkan sebelumnya bersamaan dengan air dalam gayung yang di taruh di rumah kosong tersebut, kemudian penis Anak dimasukkannya ke dalam anus anak korban dan saat itu anak korban berkata “gak mau mas sakit”, Anak berkata “ wes gapopo delok meneh bar”, (sudah gapapa sebentar lagi selesai), yang saat itu Anak sambil menggerakkan penisnya keluar masuk anus anak korban dan sekira 3 menit Anak merasakan keluar spermanya di alam anus anak korban, setelah itu Anak mengambil air yang ada di gayung untuk membersihkan anus anak korban. Setelah itu Anak menaikkan celana pendek dan celana dalamnya kemudian Anak menaikkan celana dan sarung anak korban sambil berkata “wes bar kono ndang metu”, (sudah selesai sana cepat keluar), selanjutnya Anak dan anak korban sama sama keluar dari rumah kosong tersebut dimana Anak menuju kamar mandi mushola untuk mengembalikan gayung dan sabun serta membersihkan penisnya sedangkan anak korban ke tempat wudhu dan masuk ke mushola. Bahwa sekira pukul 19.00 wib setelah sholat Isya di mushola Annur, anak korban pulang dalam keadaan sarung basah kuyub dan sambil menangis, kemudian ibu anak korban bertanya kepada anak korban “kamu kenapa nangis” tapi anak korban tidak mau menjawab dan justru marah marah kepada ibu anak korban sambil mukul mukul ibu anak korban. Kemudian ibu anak korban mencoba untuk menenangkan anak korban, setelah agak tenang sambil dalam keadaan yang nyaman ibu anak korban kembali bertanya kepada anak korban lagi “ kenapa kamu menangis” lalu anak korban menjawab “sarung dan celana pendek yang di pakai oleh saya () telah di turunkan oleh Anak”, sambil kaget ibu anak korban bertanya kembali “ kenapa sarung dan celana pendek kakak di turunkan sama Anak?”, tetapi anak korban tersebut tidak mau menjawab justru marah marah dan menangis sambil memukul memukul badan ibu anak korban, melihat hal tersebut ibu anak korban tidak meneruskan pertanyaannya kepada anak korban tetapi mencoba menenangkan kembali anak korban tersebut. Kemudian ibu anak korban menelpon suaminya yaitu ayah anak korban dan menceritakan kejadian yang dialami anak saksi tersebut. Setelah di telpon ibu anak korban, ayah anak korban pulang kerumah sekitar pukul 20.00 wib dan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds



menanyakan tentang kejadian tersebut kepada anak korban tetapi anak korban tidak mau menjawab justru menangis dan marah marah, selanjutnya ayah anak korban saksi keluar rumah dan menoba mencari informasi di luar rumah karena bapak anak korban ingat bahwa di perumahan tersebut ada cctv di beberapa tempat maka bapak anak korban mempunyai inisiatif untuk meminta tolong sdr Handi sebagai pengelola cctv untuk melihat rekaman cctv di sekitar lokasi kejadian dan dalam rekaman pada tanggal 6 September 2023 pukul 18.00 wib sampai dengan 19.00 wib, di rekaman tersebut bapak anak korban bersama sdr Handi melihat ada 2 (dua) anak yaitu anak korban dan Anak sedang keluar masuk rumah kosong tersebut, selain itu bapak korban juga melihat 1 orang anak kecil lagi yaitu anak dari pak Saefudin (Udin) berada di mushola yang sedang melihat ke rumah kosong (rumah pak Teguh) tersebut, bahwa sekira pukul 21.00 wib saat anak saksi hendak tidur bersama ibu anak korban dan bapak anak korban, mencoba bertanya kepada anak korban apa yang di lakukan oleh Anak kepada anak korban dan anak korban menjawab “ mas Anak menarik tangan saya masuk ke dalam rumah kosong dekat mushola, kemudian sesampainya di depan tangga mas Anak membuka sarung saya dan menurunkan celana saya sampai lutut dan mas Tawang berkata “sudah kamu diam saja kalau tidak nanti saya bunuh kamu”, setelah itu mas Anak melepas sarungnya dan di taruh di atas kabel, lalu mas Anak menyuruh saya untuk menungging, setelah itu saya merasakan sesuatu (penis/alat kelamin) dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam anus/dubur saya kemudian saya bilang “gak mau mas, sakit” dan mas Anak berkata “wes gapopo sedelok ngkas bar”, (sudah gapapa sebentar lagi selesai). Selang beberapa saat mas Anak menaikkan celana saya dan memakai sarung saya sambil berkata “wes bar kono ndang metu (udah selesai sana cepet keluar)”, lalu saya di suruh keluar dan ke mushola.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 18.30 wib pada saat Anak sedang di rumah, ayah dari anak korban yaitu ayah anak korban datang kerumah untuk menemui Anak dengan maksud untuk menyuruh Anak datang ke rumahnya, tidak berapa lama Anak bersama bapaknya datang ke rumah ayah anak korban setelah sampai di rumahnya dan duduk di ruang tamu ayah anak korban memanggil sdr Udin (Saefudin) untuk datang kerumah ayah anak korban menjadi saksi pembicaraan tersebut, kemudian ayah anak korban bertanya kepada Anak “kamu kemarin ngapain aja pas sholat Isya”, kemudian Anak menjawab “ saya kemaren sholat Isya di mushola sebelah, karena mushola An nur lama iqomahnya”, kemudian ayah



anak korban berkata lagi “kamu ngaku aja yang jujur, aku punya buktinya ada cctv nya”, Anak terdiam dan shock mendengar pernyataan ayah anak korban tersebut dan lama menjawabnya, selanjutnya ayah anak korban berkata lagi “cepat ngaku”, kemudian Anak berkata “ saya akan berkata jujur tapi ayah saya harus keluar ruangan”, setelah ayahnya keluar rumah ayah anak korban, Anak berkata “Anak korban tak kenthu”, kemudian Anak di umpat dan di maki maki oleh ayah anak korban, kemudian sdr Udin menyarankan untuk melaporkan kejadian ini kepada pak RT Puji, setelah pak RT Puji datang ke rumah bapak anak korban dan mengetahui duduk permasalahannya selanjutnya pak RT Puji melaporkan kejadian tersebut kepada Babin Desa dan setelah pak Babin datang serta mengetahui permasalahan tersebut pak Babin menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada PPA Polres Kudus, selanjutnya Anak di bawa ke Polres Kudus.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LU-31032017-0013 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 31 Maret 2017 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3521052602130001 atas nama kepala keluarga Bapak anak korban yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 03-04-2017 serta juga keterangan saksi saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Anak korban masih berusia 6 (enam) tahun sehingga anak korban masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dalam kategori Anak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan dikorelasikan terhadap definisi hukum yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum yakni saat Anak mengawali perbutannya melakukan perbuatan cabulnya, Anak melakukan ancaman kekerasan dengan mengatakan ““kamu diam aja, kalau tidak kamu tak bunuh”, dan kemudian karena takut akhirnya anak korban menuruti kemauan bejad Anak tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Anak tersebut tergolong sebagai perbuatan melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “**Melakukan Ancaman Kekerasan Anak**” telah terpenuhi terhadap perbuatan Anak tersebut diatas.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3319-LT-24012011-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0058 atas nama TAWANG MAHERA ANNUR HIBA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 24 Januari 2011 dan fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3319032805210002 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD NURHIBAH yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 13-07-2021 serta keterangan Anak di persidangan tentang usianya saat ini, dengan demikian maka di peroleh fakta bahwa Anak saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Pledoi atau pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya Anak mengakui kesalahannya, menyesali dan akan bertanggungjawab terhadap perbuatannya namun Penasehat Hukum Anak tidak sependapat atas lamanya pidana yang di tuntutan oleh Penuntut Umum karena terlalu berat bagi Anak dengan berbagai pertimbangan yang di kemukakan dalam surat pledoi Penasehat Hukum Anak tersebut untuk itu memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Hakim menilai bahwa kesalahan yang di lakukan oleh Anak tidak terlepas tanggungjawab kedua orang tua Anak, dimana kedua orang tua Anak tidak dapat melakukan pengawasan yang melekat terhadap kebiasaan Anak yang sering menonton video porno tersebut sehingga tabiat buruknya tersebut mengakibatkan Anak mencari pelampiasan yang salah yang mengakibatkan Anak menjadi berkonflik dengan hukum namun disisi lain perbuatan Anak tersebut di atas telah berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum terhadap anak korban Anak korban, sehingga dengan ini Hakim berpendapat perlu adanya hukuman untuk membuat Anak menjadi jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun kiranya mengenai penjatuhan pidananya akan mempertimbangkan segala sesuatu

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terukur sehingga mampu memenuhi rasa keadilan bagi Anak dan keluarganya serta bagi korban dan keluarganya juga keadilan dalam masyarakat, untuk itu Hakim berpandangan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah dianggap adil dan layak guna kepentingan yang terbaik bagi semuanya yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai kesimpulan dan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta hasil sidang TPP BAPAS Pati pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi sementara kepada Anak berupa pidana pokok yaitu Penjara di LPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) Undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, direkomendasikan dengan pertimbangan :

1. Umur klien masih belia yakni 16 (enam belas) tahun sehingga dalam proses hukum ini klien dapat di kenai pidana pokok;
2. Klien mengetahui jika perbuatannya dapat berpotensi melanggar hukum
3. Klien mempersiapkan alat untuk mendukung perbuatan cabulnya;
4. Pada saat melakukan tindakan pidana klien mengancam anak korban untuk di bunuh jika tidak mau melakukan apa yang klien perintahkan;
5. Anak korban masih berusia sangat belia dan kini masih duduk di TK B;
6. Dampak dan trauma yang luar biasa yang dapat dialami anak korban akibat kejadian ini yang tentu tidak sepele
7. Dengan tindakan yang klien lakukan pada anak di bawah umur dan sesama jenis merupakan perbuatan yang menyimpang sehingga kondisi psikologis klien di pertanyakan karena di takutkan akan membahayakan masyarakat sekitar jika tidak diatasi dengan tepat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 60 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Hakim sebelum menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan maka untuk mempertimbangkan rekomendasi dari hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Pati ini, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari uraian peristiwa yang telah dijabarkan pada pertimbangan unsur diatas Hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak yaitu perbuatan cabul yang di lakukan terhadap Anak korban tersebut di lakukan dengan penuh kesadaran dan Anak di rasa telah sangat memahami bahwa perbuatannya tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma hukum positif maupun norma agama yang di anutnya serta perbuatan Anak dapatlah dikategorikan perbuatan yang dapat merusak masa depan orang lain khususnya Anak korban Anak korban, selain itu juga usia dari Anak yang pada saat terjadi peristiwa tersebut sudah mendekati usia dewasa

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sudah sepatutnya anak dapat berpikir lebih panjang dan lebih dewasa namun fakta nya tidaklah demikian, sehingga perlu adanya hukuman untuk membuat Anak menjadi jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan demikian Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dan juga dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai jenis pidana pokoknya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga di peroleh fakta bahwa kedua orang tua Anak telah mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yaitu:

1. Bahwa apa yang terjadi pada Anak dapat di jadikan pelajaran hidup yang berharga sehingga kedepannya tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.
2. Bahwa kedepannya di harapkan anak MUHAMMAD ARQHAN KURNIAWAN Bin ISWANURI menjadi anak yang lebih baik lagi dan berguna bagi orang lain.
3. Bahwa Anak harus kuat menjalani cobaan hidup ini, tetap menghormati orang lain dan tidak dendam dengan keluarga korban serta rajin beribadah.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang SPPA menyebutkan, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka terhadap Anak akan dikenakan pelatihan kerja yang lamanya dan tempat latihan kerja akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan latihan kerja dilakukan selama/tidak lebih dari 4 (empat) jam setiap hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Anak dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Anak diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Anak adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Anak dan anak korban maupun keluarga kedua belah pihak agar tidak menjadikan suatu peristiwa hukum ini sebagai ajang balas dendam, namun jadikanlah sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Anak maupun kepada keluarga korban yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat;

Menimbang, bahwa *"untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahinya kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak"* (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahinya suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa *"hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu, dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan"* (Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Baju motif Blang warna Biru merah;
2. 1 (satu) Sarung celana Panjang warna Hijau;
3. 1 (satu) celana pendek warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah di sita dari Anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Anak korban Anak korban melalui bapak anak korban AGUNG NUGROHO Bin MARSUDIONO.**

1. 1 (Satu) gayung warna pink;
2. 1 (Satu) sabun batang lifebuoy warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**

1. 1 (satu) Flashdisk merk sandisk warna merah hitam cruiser blade 16 GB yang berisikan 4 (empat) Video Rekaman CCTV di Perum teras Ngembal Regency Turut Desa Ngembal Kulon Rt. 5 Rw.1 Kec. Jati Kab. Kudus.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar **barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak membuat trauma yang mendalam bagi anak korban;
- Adanya perubahan perilaku pada Anak Korban menjadi lebih gampang emosi dan sering memukul ayah dan bundanya.

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Anak sangat menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya.
- Anak belum pernah di hukum;
- Anak masih bersekolah kelas X SMA Duta Karya Kudus.
- Sudah adanya saling memaafkan di depan persidangan antara keluarga korban dengan anak dan keluarga anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UMKUM Kabupaten Kudus selama 4 (empat) jam setiap hari kerja;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Baju motif Blang warna Biru merah;
 2. 1 (satu) Sarung celana Panjang warna Hijau;
 3. 1 (satu) celana pendek warna Hitam;

Dikembalikan kepada Anak korban Anak korban melalui bapak anak korban AGUNG NUGROHO Bin MARSUDIONO.

1. 1 (Satu) gayung warna pink;
2. 1 (Satu) sabun batang lifebuoy warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) Flashdisk merk sandisk warna merah hitam cruiser blade 16 GB yang berisikan 4 (empat) Video Rekaman CCTV di Perum teras Ngembal Regency Turut Desa Ngembal Kulon Rt. 5 Rw.1 Kec. Jati Kab. Kudus.

Terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Iman Santoso., S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kudus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dengan dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ahmad Mukhlisin., S.H., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Orang Tua Anak, serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gunawan Prasakti Nurrohmat., S.H.

Iman Santoso., S.H., M.H